

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULUKUMBA

Musyarifatul Lael<sup>1\*</sup>, Burhanuddin<sup>2</sup>, Syukri<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

<sup>3</sup>Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

## Abstract

*This thesis discusses the implementation of the child identity card policy at the Population and Civil Registration Service of Bulukumba Regency. The aim of this research is to describe and analyze the implementation of KIA in Bulukumba Regency. The method used in this research is a qualitative descriptive research method. The research results show that the implementation of the KIA policy by the Population and Civil Registration Service of Bulukumba Regency has gone quite well in terms of several indicators, namely: (1) communication; has made significant efforts in socializing KIA policies, (2) resources; resource preparation has been carried out well, (3) disposition; high commitment and enthusiasm from related parties is clearly visible and (4) bureaucratic structure; which have been properly regulated carry out an important role in carrying out the duties of the Population and Civil Registration Service. This research provides valuable insights for stakeholders in efforts to increase the effectiveness of KIA policy implementation in Bulukumba Regency.*

**Keywords:** *implementation, policy, child identity card*

## Abstrak

Skripsi ini membahas implementasi kebijakan kartu identitas anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi KIA di Kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba sudah berjalan cukup baik dilihat dari beberapa indikator, yaitu: (1) komunikasi; telah melakukan upaya yang signifikan dalam mensosialisasikan kebijakan KIA, (2) sumberdaya; persiapan sumberdaya telah dilakukan dengan baik, (3) disposisi; komitmen dan antusiasme tinggi dari pihak terkait terlihat jelas dan (4) struktur birokrasi; yang telah diatur dengan baik menjalankan peran penting dalam menjalankan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan KIA di Kabupaten Bulukumba.

**Kata kunci:** implementasi, kebijakan, kartu identitas anak

---

\* lael@gmail.com

## PENDAHULUAN

Perlindungan secara administrasi kependudukan menjadi suatu hal penting karena merupakan hal-hal yang berhubungan dengan eksistensi warga negara Indonesia dalam mendapatkan hak-hak individunya. Administrasi kependudukan ditujukan kepada warga negara Indonesia yang berada diluar dan di dalam wilayah Indonesia sebagai penentuan status pribadi, penentuan status sebagai warga negara, memberikan pengakuan, perlindungan, serta peristiwa penting atau peristiwa kependudukan lainnya.

Menghitung jumlah penduduk yang ada di negara Indonesia ini, pemerintah melakukannya dengan program sensus penduduk. Sensus penduduk ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), suatu badan yang mengelola sensus penduduk setiap 10 tahun sekali. Menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sensus penduduk terakhir yang dilakukan pada Desember 2020 lalu menyatakan bahwa jumlah penduduk di Indonesia adalah 271.349.899 jiwa. Bahkan dengan jumlah tersebut, Indonesia disebut-sebut sebagai negara terpadat nomor empat di dunia. Jumlah penduduk Indonesia itu dikatakan mengalami pertumbuhan

sebab pada tahun 2010 lalu, jumlah penduduknya adalah 237.641.326.

Percepatan dan angka pertumbuhan jumlah penduduk ini salah satunya dipengaruhi oleh angka kelahiran bayi per tahunnya. Proses kelahiran melibatkan kemampuan seorang perempuan untuk melahirkan seorang bayi. Dalam konteks ini, angka kelahiran mengacu pada rata-rata jumlah bayi yang dilahirkan setiap tahun oleh setiap 1.000 orang penduduk.

Melalui peningkatan angka kelahiran tahunan, pemerintah menjalankan tindakan kebijakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sambil memberikan pengakuan terhadap status individu dan status hukum kependudukan merupakan kebijakan kementerian dalam negeri (Kemendagri) yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Kartu Identitas Anak wajib dimiliki setiap anak. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016. Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagaimana terdapat pada pasal 1 ayat (9) yang menyatakan “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah

perangkat daerah pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan sipil”.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba adalah pihak yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara Kartu Identitas Anak (KIA). Di Kabupaten Bulukumba program Kartu Identitas Anak (KIA) baru dilaksanakan pada tahun 2019. Kartu Identitas Anak seperti yang sudah dijelaskan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 bahwa setiap warga negara Indonesia pada usia berapa pun wajib memiliki identitas sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun.

Masyarakat atau Anak di Kabupaten Bulukumba tergolong banyak, kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai masalah, salah satunya adalah permasalahan anak. Adapun permasalahan anak yaitu masih terdapat anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran, serta belum semua anak mendapatkan pelayanan fasilitas umum dengan baik serta pelayanan kesehatan optimal.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diketahui bahwa sangat diperlukan adanya upaya Pemerintah Daerah dalam menerapkan peraturan terkait Kartu

Identitas Anak di Kabupaten Bulukumba. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan menangani masalah terkait hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, dinyatakan bahwa setiap warga negara indonesia harus memiliki identitas sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Namun dalam kenyataannya dilapangan banyak fenomena dan kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Fenomena yang terjadi masih terdapat anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak hal ini karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Kartu Identitas anak. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, faktor kurangnya sosialisasi merata yang dilakukan oleh Dinas kepada masyarakat terkait Kartu identitas Anak (KIA) dan manfaatnya, menyebabkan minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA).

Berdasarkan fenomrna tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba.

Kebijakan melibatkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu, yang seringkali ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau pemerintah. Meskipun kebijakan bisa menghadapi tantangan, tetapi perlu mencari peluang-peluang untuk mewujudkan sasaran yang diinginkan. Ini berarti bahwa kebijakan seharusnya sejalan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang berlaku dalam masyarakat. (Nugroho, 2012) mengemukakan bahwa kebijakan publik menyangkut beberapa hal, yaitu: Pertama, hal hal yang telah diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kedua, berbentuk peraturan pemerintah secara tertulis maupun konvensi-konvensi. Ketiga, merupakan perwujudan kerjasama badan legislatif dan badan eksekutif.

W.I. Jenkins mengatakan bahwa kebijakan publik ialah “keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi.

William N. Dunn dalam (Meutia, 2017) bahwa analisis kebijakan merupakan suatu bidang praktis dalam ilmu sosial yang memanfaatkan beragam metode riset dan pendapat untuk menciptakan serta mentransfer informasi

yang relevan mengenai kebijakan, dengan tujuan untuk digunakan dalam ranah politik guna menyelesaikan permasalahan kebijakan.

Definisi kebijakan publik di atas dapat diartikan sebagai konsep bahwa kebijakan publik merupakan langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah dengan fokus pada kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu, suatu kebijakan publik seharusnya dirancang untuk diimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata, bukan hanya dalam bentuk pernyataan belaka.

Implementasi merupakan menghasilkan konsekuensi, melengkapi, dan menyelesaikan suatu proses. Tujuan dari implementasi juga mencakup penyediaan alat atau metode untuk menjalankan tugas tertentu, memberikan hasil yang berdampak praktis terhadap sesuatu hal. Menurut (Mulyadi, 2015:12) Implementasi mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

Menurut Grindle, “menyatakan bahwa implementasi adalah proses administrasi standar yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Sedangkan Horn, “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh beberapa individu-

individu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Menurut (Winarno, 2012) Istilah implementasi mengacu pada rangkaian aktivitas yang mengikuti pernyataan tujuan program serta hasil yang diinginkan oleh pihak pejabat pemerintah. Implementasi melibatkan tindakan dari berbagai aktor, terutama pegawai birokrasi pemerintah, yang fokus pada penciptaan sebuah kebijakan.

Berdasarkan berbagai sudut pandang di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi memiliki makna sebagai proses terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu lembaga atau institusi, terutama yang berkaitan dengan lembaga publik, dan melibatkan fasilitas serta infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut.

Kepentingan Implementasi diperlukan pendekatan dan pengetahuan yang menyeluruh, sejalan dengan apa yang telah diungkapkan Nicolas Henry dalam (Mustari, 2015) sebagai berikut: 1) Pendekatan Politik, yaitu Istilah dalam pendekatan ini menggambarkan pola hubungan kekuasaan dan pengaruh di antara individu dalam struktur birokrasi. Asumsi mendasarnya erat kaitannya

dengan dinamika kekuasaan yang memengaruhi keseluruhan proses kebijakan publik. Sebagai contoh, keberadaan beberapa kelompok yang menentang kebijakan dapat menghambat atau bahkan mengganggu upaya yang dilakukan oleh pendukung kebijakan lainnya, sehingga menjadi faktor penghalang dalam pelaksanaan kebijakan publik. 2) Pendekatan Struktural, yaitu melalui pendekatan ini, dapat disimpulkan bahwa struktur yang memiliki sifat "organis" memiliki relevansi yang jelas dengan pelaksanaan kebijakan. Hal ini menjadi mungkin karena pelaksanaan kebijakan selalu mengalami perubahan, terutama dalam konteks Kebijakan Publik, terutama ketika proses implementasi bersifat dinamis dan tidak berjalan secara linear. 3) Pendekatan Prosedural dan Managerial, yaitu Pendekatan struktural-prosedural dianggap memiliki relevansi dengan pelaksanaan kebijakan publik, meskipun tidak sebegitu pentingnya seperti usaha untuk mengembangkan proses dan prosedur yang sesuai. Ini melibatkan pengembangan tata kelola, serta penerapan berbagai teknik dan metode yang relevan. Prosedur yang dimaksud termasuk yang terkait dengan jadwal, perencanaan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik. 4) Pendekatan Perilaku, yaitu Analisis

perilaku (behavioral analysis) dalam berbagai isu manajemen yang paling terkenal adalah yang sering kali dikenal oleh para ahli organisasi sebagai "pengembangan organisasi" atau organizational development. Pendekatan ini menyoroti proses menciptakan berbagai perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmu perilaku.

Implementasi yang tidak berhasil terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa penggantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya), kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki (Solichin., 1997).

Model van Meter dan Van Horn yang paling tradisional, dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung dalam pola linear dari kebijakan publik, implementator, hingga hasil kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang memengaruhi kebijakan publik adalah variabel-variabel berikut: 1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar

organisasi, 2) Karakteristik agen pelaksana/implementor, 3) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik, 4) Kecenderungan disposition) pelaksana/implementor .

Model Mazmania, Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang menyatakan bahwa implementasi adalah usaha untuk menjalankan keputusan kebijakan Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis Implementasi Mazmanian-Sabatier mengklarifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam 3 variabel, yaitu: 1) Variabel Independen, 2) Variabel Intervening, dan 3) Variabel Dependen.

Model Charles Jones berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menjalankan program dengan mempertimbangkan tiga kegiatan utama, yaitu : (1) organisasi, pembentukan dan penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan, (2) interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan (3) aplikasi (penerapan) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Model Edward III George Edward III menegaskan bahwa masalah utama

administrasi publik adalah kurangnya perhatian terhadap pelaksanaan. Menurut Edward, tanpa pelaksanaan yang efektif, keputusan para pembuat kebijakan tidak akan berhasil. Edward merekomendasikan agar empat isu utama diperhatikan untuk mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, serta struktur birokratis.

### **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Februari sampai bulan April. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Adapun alasan dalam pemilihan lokasi penelitian didasarkan karena instansi tersebut yang menangani masalah pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif untuk menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata atau lisan orang-orang yang dapat penulis amati dan dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini. untuk menggambarkan secara deskriptif bagaimana “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba.

Tipe penelitian ini menggunakan studi kasus, Merupakan rangkaian tindakan ilmiah yang dijalankan secara mendalam, terperinci, dan intensif terhadap suatu program, peristiwa, atau aktivitas, baik pada skala individu, kelompok manusia, lembaga, atau organisasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peristiwa yang bersangkutan.

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data adalah dimana data informasi yang telah terkumpul diproses dan dimanfaatkan dengan tujuan mengambil kesimpulan terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan. Menurut (Sugiyono, 2013) teknik analisis data terdiri dari tiga tahapan meliputi, pengumpulan data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba bertujuan untuk meningkatkan proses pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Pemerintah menerbitkan program Kebijakan Kartu Identitas Anak

(KIA) sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk memberika identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya secara nasional, dengan tujuan mendorongpeningkatan dalam pendataan penduduk dan memberikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak melalui berbagai fasilitas yang tersedia dengan memiliki KIA.

Penelitian ini membahas bagaimana “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba” penulis menggunakan teori implementasi Edward III dengan beberapa indikator yaitu (1) Komunikasi (2) Sumber daya (3) Disposisi (4) Struktur birokrasi.

### **Komunikasi**

Menurut George C. Edward III, komunikasi faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi/masyarakat dan sikap serta tanggapan dari pihak yang terlibat (Mukrimaa et al., 2016). Selain itu, penting bagi kebijakan yang disampaikan untuk tepat, akurat, dan konsisten dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba telah melakukan berbagai upaya dalam mensosialisasikan program Kartu Identitas Anak (KIA). Upaya ini mencakup kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memberikan informasi kepada guru dan siswa, serta penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat secara luas. Proses pemberian informasi kepada guru dijadwalkan secara teratur, dengan melibatkan kolaborasi dengan forum anak panritalopi untuk menyebarkan informasi ke berbagai lapisan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam komunikasi langsung dengan orangtua siswa, yang seringkali mengandalkan informasi dari mulut ke mulut. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam klarifikasi prosedur dan persyaratan pengurusan KIA kepada orangtua siswa yang belum jelas memahaminya.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan, diatas bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba berupaya menerapkan program Kartu Identitas Anak dengan adanya bentuk komunikasi melalui sosialisasi secara langsung dan tidak langsung ke masyarakat mengenai program Kartu Identitas Anak. Dalam penelitian ini

dapat dilihat belum relevan dengan penjelasan diatas karena sosialisasi tersebut belum dilakukan secara merata, sehinggah informasi yang disampaikan tidak tersampaikan secara menyeluruh oleh masyarakat.

### **Sumber Daya**

Sumber daya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia dimana hal ini berkaitan dengan keahlian para pelaksana kebijakan publik untuk melakukan kebijakan secara efektif Edward III (Mukrimaa et al., 2016). Sumber daya dalam pelaksanaan suatu implementasi sangat membutuhkan kualitas Sumber Daya yang memadai baik sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya fasilitas agar suatu program dapat di laksanakan (Madjid et al., 2021).

Pada implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa telah melakukan persiapan yang menyeluruh untuk program Kartu Identitas Anak. Sumberdaya manusia yang kompeten, alokasi dana yang memadai, dan fasilitas yang tersedia telah dipersiapkan dengan baik. Selain itu upaya seperti layanan jemput bola telah diterapkan untuk mencakup area

yang sulit dijangkau dan memastikan hak anak untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan maka kemampuan implementor, dukungan fasilitas, dan dana sudah memadai. Jika salah satu aspek kurang memadai, pencetakan Kartu Identitas Anak akan terhambat dan tidak efektif. Penelitian ini menunjukkan relevan dengan penjelasan diatas bahwa sumber daya berkaitan dengan kecakapan para pelaksana dan tersedianya sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kebijakan.

### **Disposisi**

Menurut Edward III (Mukrimaa et al., 2016), disposisi berkaitan dengan kesediaan dari para implementor untuk melakukan kebijakan publik tersebut, kecakapan saja tidak cukup juga dibuthkan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Sikap komitmen faktor kunci dalam kesuksesan implementasi kebijakan karena implemntor yang memiliki disposisi yang baik akan memiliki pemahaman yang baik dan pandangan yang positif terhadap implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak.

Dengan dukungan kuat dan komitmen tinggi terhadap program tersebut terlihat jelas, dengan tekad untuk memastikan setiap anak di Kabuapten Bulukumba memiliki Kartu Identitas Anak. Selain itu, pentingnya peran pemimpin juga terlihat dalam pencapaian yang telah dicapai hingga tahun 2023 yang mencapai 40% hal ini menunjukkan efektivitas kerjasama antarpihak terkait dan perhatian yang cukup terhadap implementasi kebijakan kartu identitas anak. Semangat dan antusias yang tinggi dari pelaksanaan program kartu identitas anak serta mereka siap memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Meskipun KIA telah mencapai 40% tetapi masih terdapat kesadaran masyarakat yang kurang, untuk patuh terhadap kebijakan. Hal ini menegaskan pentingnya dukungan dan komitmen dalam menjalankan program untuk memenuhi hak-hak anak secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan penelitian ini relevan dengan teori diatas bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba sangat mendukung program ini dan bersedia untuk melaksanakannya. Para pelaksana kebijakan juga berperan aktif dalam melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing, serta berupaya

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun untuk kesadaran masyarakat untuk mematuhi kebijakan tersebut masih terbilang kurang meskipun mereka telah menyadari bahwa program Kartu Identitas Anak telah diterapkan.

### **Stuktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi. Menurut Edward III dalam (Alhogbi, 2017) merupakan salah satu faktor yang penting yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama antara semua pihak. Ketika birokrasi yang tidak kondusif terhadap implementasi kebijakan akan merugikan hasil yang diinginkan dengan mengakibatkan ketidakefektifan dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Struktur birokrasi dan SOP yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 56 Tahun 2023 memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peraturan tersebut memberikan pedoman yang jelas mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja di dalam dinas tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lain Hal ini memungkinkan pelayanan kepada masyarakat dapat

dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, prosedur implementasi kebijakan kartu identitas anak juga sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016, menunjukkan konsistensi dalam menjalankan kebijakan. Dengan demikian, struktur birokrasi yang sesuai dengan SOP dapat memastikan bahwa setiap anggota tim dapat menjalankan tugasnya dengan memiliki pedoman yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa struktur birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku pada implementasi kebijakan kartu identitas anak. Penelitian ini relevan dengan penjelasan diatas birokrasi sebuah kebijakan harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik, dalam hal ini struktur yang dimaksud adalah *standar operational sistem* dalam pelaksanaan kebijakan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba

dapat dinilai menggunakan empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba telah melakukan berbagai upaya dalam mensosialisasikan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), meskipun demikian masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan komunikasi langsung dengan orangtua siswa untuk meningkatkan kesadaran mereka terkait program kartu Identitas Anak (KIA).

Sumber daya, persiapan sumber daya manusia, dana, dan fasilitas telah dilakukan dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, sehingga proses implementasi kebijakan kartu identitas anak dapat berjalan lancar.

Disposisi, terlihat adanya komitmen yang kuat dan antusiasme tinggi dari pihak terkait, termasuk pemimpin dan pelaksana kebijakan, dalam melaksanakan kebijakan Kartu Identitas Anak, yang merupakan faktor penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan.

Struktur birokrasi, struktur birokrasi dan SOP yang telah diatur dengan baik memainkan peran penting dalam menjalankan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bulukumba, memastikan konsistensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak.

## REFERENSI

- Alhogbi, B. G. (2017). BAB II Landasan Teori A. Kebijakan Publik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–25. [http://repository.uin-suska.ac.id/2796/3/BAB II.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/2796/3/BAB%20II.pdf)
- Hayat. (2018). Manajemen Kebijakan Publik. *Intrans Publishing*, September 2018, 121. [https://www.researchgate.net/publication/335788910\\_Buku\\_Kebijakan\\_Publik](https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik)
- Illahi, A. ridho. (2022). Implementasi kebijakan pembuatan kartu identitas anak di kota bandar lampung. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Iskandar. (2008). *No Title metode penelitian pendidikan dan sosial (kuantitatif dan kualitatif)*.
- Madjid, U., Nurrahman, A., & Effendi, R. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Registratie*, 3(1), 41–53. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2361>
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. *Analisis Kebijakan Publik*, April, 207.
- Mukhlis, S., Ferizone, & Ismayati, H. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan. *Jisipol: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji*, 3(1), 549–567.
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). BUKU AJAR KEBIJAKAN PUBLIK teori dan aplikasinya. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Organisasi*. Gadjah Mada Univercity Press.
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik( Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.
- Nugroho, R. (2012). *Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*.
- Oktavia, R. (2019). *Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak*.
- Ramadhanti, G., Sampurna, R. H., & Mulyadi, A. (2021). Efektivitas Implementasi Program Kartu Identitas Anak. *Jurnal Governansi*, 7(1), 51–58. <https://doi.org/10.30997/jgs.v7i1.3161>
- Solichin., A. W. (1997). *Analisis kebijakan,dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Sri Hardjanto, U. (2019). Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 301–313. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.301-313>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.

- Suharno. (n.d.). *Dasar-dasar kebijakan publik\_2013\_Suharno.pdf* (p. 2013).
- Wahab, S. A. (2012). *ANALISIS KEBIJAKAN Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (F. Hutari (ed.)).
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta:CAPS.
- Yulimalinda, S. Y. (2022). Efektivitas Pendataan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh. *Repository Ar-Rainny*. <http://repository.ar-rainny.ac.id>
- Madjid, U., Nurrahman, A., & Effendi, R. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Registratie*, 3(1), 41–53. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2361>
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). BUKU AJAR KEBIJAKAN PUBLIK teori dan aplikasinya. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Alhogbi, B. G. (2017). BAB II Landasan Teori A. Kebijakan Publik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–25. [http://repository.uin-suska.ac.id/2796/3/BAB II.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/2796/3/BAB%20II.pdf)
- Hayat. (2018). Manajemen Kebijakan Publik. *Intrans Publishing, September 2018*, 121. [https://www.researchgate.net/publication/335788910\\_Buku\\_Kebijakan\\_Publik](https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik)
- Illahi, A. ridho. (2022). Implementasi kebijakan pembuatan kartu identitas anak di kota bandar lampung. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Iskandar. (2008). *No Title metode penelitian pendidikan dan sosial (kuantitatif dan kualitatif)*.
- Madjid, U., Nurrahman, A., & Effendi, R. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Registratie*, 3(1), 41–53. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2361>
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. *Analisis Kebijakan Publik, April*, 207.
- Mukhlis, S., Ferizone, & Ismayati, H. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan. *Jisipol: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji*, 3(1), 549–567.
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). BUKU AJAR KEBIJAKAN PUBLIK teori dan aplikasinya. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Organisasi*. Gadjah Mada Univercity Press.
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik( Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.
- Nugroho, R. (2012). *Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*.
- Oktavia, R. (2019). *Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun*

*2016 Tentang Kartu Identitas Anak.*

- Ramadhanti, G., Sampurna, R. H., & Mulyadi, A. (2021). Efektivitas Implementasi Program Kartu Identitas Anak. *Jurnal Governansi*, 7(1), 51–58. <https://doi.org/10.30997/jgs.v7i1.3161>
- Solichin., A. W. (1997). *Analisis kebijakan, dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Sri Hardjanto, U. (2019). Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 301–313. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.301-313>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Suharno. (n.d.). *Dasar-dasar kebijakan publik\_2013\_Suharno.pdf* (p. 2013).